



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: Anak;
Tempat Lahir	:
Umur / Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:
Tempat Tinggal	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 20 / IX / 2019 / Reskrim tertanggal 14 September 2019 sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;

Anak ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ranai oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;

Di persidangan Anak didampingi oleh Wardi Lizman sebagai Bapak kandung Anak;

Anak didampingi secara cuma-cuma (prodeo) oleh Penasehat Hukum bernama Aminuddin, S.H dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran tertanggal 09 Oktober 2019 ;

Anak juga didampingi oleh : 1. Sulaiman, S.I.P, M.A dan 2. Novinia, S.Pd, selaku Komisioner dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran, tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran, tanggal 04 Oktober 2019 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor : 131 / BKA / IX / 2019 tanggal 19 September 2019 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U T U T :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tanktop warna hitam
 - 1 (satu) buah BH/Bra warna biru

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Helokity
- 1 (satu) buah Jaket jeans warna biru
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bergambar lampu
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru muda
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

Dikembalikan kepada Anak

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Anak diputus seringan-ringannya dikarenakan Anak menyesali perbuatannya, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan Anak masih muda serta masih mempunyai harapan untuk menjadi yang lebih baik lagi ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Anak ingin melanjutkan kembali pendidikannya serta Anak masih ingin membahagiakan orang tua yang mana Anak merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar pula permohonan dari pendamping Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan menyesali perbuatannya dan masih mempunyai harapan menjadi lebih baik lagi kedepannya ;

Setelah mendengarkan permohonan dari Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan Anak masih muda dan masih bisa berubah kearah yang lebih baik lagi ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak, Anak, Pendamping Anak, dan Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB Anak sedang berada di Astaka Kecamatan Midai bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak mengatakan berniat mengajak Anak korban untuk jalan-jalan, yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dengan mengatakan "BAGI LAH" yang mana Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui yang dimaksud oleh Anak mengajak Anak korban untuk jalan-jalan adalah bersetubuh dengan Anak korban karena Anak sebelumnya pernah memberitahukan niatnya tersebut kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4. Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan " TERSERAH", lalu menelpon Anak korban dan menanyakan keberadaan Anak korban .
- Kemudian Anak pergi menjumpai Anak korban di Kantor Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai untuk mengajak pergi jalan-jalan dan dijawab oleh Anak korban tidak mau karena sudah malam. Karena Anak korban tidak mau ikut maka Anak memaksa Anak korban untuk ikut dengan cara menarik tangan Anak korban sampai naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak .
- Selanjutnya Anak membawa Anak korban ke Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna. Sesampai di Gunung Air Putih Anak korban tidak mau turun dari sepeda motor Anak sehingga Anak kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan anak korban menuju sebuah pondok di Gunung Air Putih untuk duduk dan bercerita. Kemudian Anak memeluk Anak korban dan memaksa Anak korban untuk berdiri namun anak saksi tidak mau berdiri lalu Anak menarik tangan Anak korban dengan kuat agar Anak korban berdiri, setelah Anak korban berdiri kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban akan tetapi Anak korban menahan celananya dan menepis tangan Anak lalu mengatakan "GAK USAH". Anak kemudian mengatakan "JANGAN BANYAK CAKAP" setelah Anak berhasil membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai lutut kemudian membalikkan badan Anak korban sehingga membelakangi Anak. Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan kemudian Anak menekan kepala Anak korban sehingga anak korban menjadi menunduk. Selanjutnya Anak memasukkan Penisnya kedalam vagina Anak korban, setelah penis Anak berada di dalam vagina Anak korban, lalu Anak menggerakkan maju mundur penisnya dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai Anak mencapai klimaks dan mencabut penisnya dari dalam vagina Anak korban lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban.

- Anak mengetahui saat menyetubuhi Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dimana Anak korban masih masuk sebagai kategori anak dan masih berstatus pelajar SMP dan belum pernah menikah sebelumnya.

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor: 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UURI no. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di sebuah pondok yang terletak di

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **"Bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak nyata, bahwa belum mampu dikawin**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 23.00 WIB Anak sedang berada di Astaka Kecamatan Midai bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4, kemudian Anak mengatakan berniat mengajak Anak korban untuk jalan-jalan, yang kemudian dijawab oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dengan mengatakan "BAGI LAH" yang mana Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui yang dimaksud oleh Anak mengajak Anak korban untuk jalan-jalan adalah bersetubuh dengan Anak korban karena Anak sebelumnya pernah memberitahukan niatnya tersebut kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4. Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan " TERSERAH", lalu menelpon Anak korban dan menanyakan keberadaan Anak korban .
- Kemudian Anak pergi menjumpai Anak korban di Kantor Kelurahan untuk mengajak pergi jalan-jalan dan dijawab oleh Anak korban tidak mau karena sudah malam. Karena Anak korban tidak mau ikut maka Anak memaksa Anak korban untuk ikut dengan cara menarik tangan Anak korban sampai naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak .
- Selanjutnya Anak membawa Anak korban ke sebuah pondok di daerah Gunung Air Putih Kecamatan Midai Kabupaten Natuna. Sesampai di sebuah pondok di Gunung Air Putih kemudian Anak dan Anak korban duduk dan bercerita. Lalu Anak memeluk Anak korban dan menarik tangan Anak korban dengan kuat agar Anak korban berdiri, setelah Anak korban berdiri kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban sampai lutut kemudian membalikkan badan Anak korban sehingga membelakangi Anak . Selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan kemudian Anak menekan kepala Anak korban sehingga anak korban menjadi menunduk. Kemudian Anak memasukan Penisnya kedalam vagina Anak korban , lalu Anak menggerakkan maju mundur penisnya dalam vagina Anak korban selama lebih kurang 2 (dua) menit sampai Anak mencapai klimaks dan mencabut

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dari vagina Anak korban kemudian mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak korban .

- Anak mengetahui saat menyetubuhi Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dimana Anak korban masih masuk sebagai kategori anak dan masih berstatus pelajar SMP dan belum pernah menikah sebelumnya.

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor: 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak menyampaikan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang Nomor : 131/BKA/IX/2019 tanggal 19 September 2019 ;

Kesimpulan :

- A. Klien anak belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum ;
- B. Klien masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari ;
- C. Penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan klien dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya ;
- D. Klien masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku kearah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat ;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Klien menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta klien siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya ;

Dengan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut : tanpa mengurangi kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya, baik dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dan dengan memandang kepentingan Anak, keluarga, korban dan sikap masyarakat baik yang terkait dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak atas nama : Waroh Andika Bin Wardilizman dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Anak Korban diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi harinya Anak Korban lupa sekira bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak Saksi 4, serta Anak Saksi 3 dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri ;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Anak Saksi 4, serta Anak Saksi 3 sejak Anak Korban kelas 1 SMP yang mana pada saat itu kakak sepupu Anak Korban meminjam HP Anak Korban untuk sms (*short message service*) kepada Anak Saksi Waroh Andika kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengenalkan Anak Korban dengan Anak Saksi 3 datang menghampiri Anak Korban dan menanyakan nama

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, sedangkan dengan Anak Saksi 4, Anak Korban mengenalnya sejak Anak Korban diundang makan bersama temannya lalu Anak Korban berjumpa dan mengenal Anak Saksi 4 ;

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban dengan teman Anak Korban di Kantor Kelurahan untuk menumpang WIFI sekira Pukul 23.00 WIB lalu meneleponlah Anak Saksi Waroh Andika dengan cara melalui WA (whatsapp) dan menanyakan keberadaan Anak Korban dimana kemudian Anak Korban pun memberitahukan kepadanya Anak Korban berada di Kantor Kelurahan setelah itu datang menghampiri Anak Korban ;

- Bahwa pada saat itu mengatakan "Song Jalon Yok" lalu Anak Korban menjawab "Gak Mau, Lagian Udah Malam, Ku Mau Balek Rumah", lalu tetap memaksa Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban agar ikut bersama dengannya, karena menarik tangan Anak Korban begitu keras akhirnya Anak Korban mengiyakan dan naik keatas sepeda motor milik ;

- Bahwa setelah diatas motor Anak Korban bertanya kepada "Nak Kemane Kite Ni" lalu menjawab "Gak Ada, Jalon-Jalon Ja", setelah itu sekitar 5 menit kemudian Anak Korban melihat Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengikuti Anak Korban dan akan tetapi dipersimpangan Gunung Air Putih Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 lurus kearah Gunung Air Putih sedangkan Anak Korban bersama dengan belok ke kiri ke arah Gunung Air Putih ;

- Bahwa sesampainya di Gunung Air Putih Anak Korban bertanya kepada "Ngapain kesini" lalu menjawab "Tak Da, Duduk Lok", kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 datang menghampiri Anak Korban dan , kemudian Anak Korban bertanya kepada "Ape hal dua orang ni ngikut ke gunung" lalu menjawab "Ape kerja kitak disini" kemudian Anak Korban melihat antara bertengkar mulut dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pergi meninggalkan Anak Korban dan , selanjutnya di Pondok memeluk Anak Korban untuk memaksa Anak Korban berdiri akan tetapi Anak Korban tidak mau namun langsung menarik dengan kuat tangan Anak Korban agar Anak Korban berdiri setelah Anak Korban berdiri, langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Anak Korban menolak dan menghempaskan tangan dengan mengatakan “Gak Usah” lalu terus berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan mengatakan “Jangan Banyak Cakap” ;

- Bahwa setelah berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk menunduk kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak Korban sekira kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar setelah itu baik dan Anak Korban masing-masing mengenakan kembali celana dan celana dalamnya ;

- Bahwa setelah dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam tiba-tiba Anak Saksi Irvan Andika dan Anak Saksi 4 datang ke Pondok dengan mengatakan “Haa Terciduk Kitak, Jadi Macem Mana Ni Kami Ada Vidio Kitak Kami Lapor Ke RT. Nak Ikut Kata Kami atau Kami Lapor RT”, lalu Anak Korban mengatakan “Aku Ikut Ape Mau Kitak Jok, Asal Vidio Tok Hapus dan Jangan Lapor ke RT” ;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Irvan Andika merangkul dan mengajak Anak Korban ke bawah pohon besar yang terletak disebelah kiri pondok dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam tetapi Anak Korban menghempaskan tangan Anak Saksi Irvan Andika namun tangan Anak Saksi Irvan Andika berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut kemudian Anak Saksi Irvan Andika membalikkan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban membelakangi Anak Saksi Irvan Andika dan Anak Saksi Irvan Andika menyuruh Anak Korban menundukan kepala Anak Korban dengan tangan kirinya kemudian Anak Saksi Irvan Andika membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur sekira kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Anak Saksi Irvan Andika mengeluarkan spermanya di luar ;

- Bahwa setelah Anak Saksi Irvan Andika mencapai klimaks kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Irvan Andika masing-masing mengenakan kembali celana dan celana dalam untuk selanjutnya Anak Saksi Irvan Andika menyuruh Anak Korban untuk menunggu dibawah pohon dan tak lama kemudian Anak Saksi 4 datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi Irvan Andika meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 4 ;

- Bahwa pada saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 4, Anak Korban berkata kepada Anak Saksi 4 “Hapus Dulu Vidionya”, kemudian Anak Saksi 4 menjawab “Aku Bohong, Mana Ada Vidionya HP Ku Nokia Senter” ;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 4 memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Anak Saksi 4 membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dan membaringkan Anak Korban diatas tanah setelah itu Anak Saksi 4 membuka celana dan celana dalamnya serta langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur selama 7 (tujuh) menit kemudian mengeluarkan sperma diluar setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi 4 masing-masing memakai celana dan celana dalam kembali ;

- Bahwa Anak Korban tidak ada janji untuk bertemu dengan Anak Saksi Waroh Andika di Kantor Kelurahan tersebut, Anak Korban hanya menumpang WIFI akan tetapi Anak Saksi Waroh Andika tiba-tiba menelepon Anak Korban dan menanyakan tentang keberadaan Anak Korban saat itu ;

- Bahwa Anak Korban duduk sendirian untuk menggunakan WIFI di kantor Kelurahan sambil menunggu teman Anak Korban akan tetapi langsung datang dan memaksa Anak Korban untuk ikut jalan-jalan bersamanya ;

- Bahwa Anak Korban mengetahui Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengikuti Anak Korban dan setelah 5 (lima) menit diatas motor saat hendak jalan-jalan dengan , akan tetapi dipersimpangan arah jalan Gunung Air Putih Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 sudah tidak mengikuti lagi ;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa pemilik Pondok tersebut dikarenakan Anak Korban baru pertama kali ke Pondok yang terletak di Gunung Air Putih tersebut ;

- Bahwa saat itu Anak Korban ada menaruh curiga terhadap Anak Saksi Irvan Andika dan Anak Saksi 4 akan tetapi Anak Korban tidak mengetahui bahwasanya , Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ada merencanakan sesuatu untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 3 juga sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sementara Anak Saksi 4 baru 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana kesemuanya dilakukan secara paksa ;
- Bahwa saat hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menahan celana Anak Korban dan menghempaskan tangan dengan mengatakan "Gak Usah" tetapi mengatakan "Jangan Banyak Cakap" dan tetap menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut ;
- Bahwa adapun di Vagina Anak Korban tidak ada mengalami pendarahan pada saat disetubuhi oleh hanya Anak Korban mengalami sakit pada saat buang air kecil ;
- Bahwa pada tahun 2018 saat Anak Korban duduk di Kelas 2 SMP Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 3 di Gunung Sabang Barat sekira Pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada diberikan sesuatu baik oleh , Anak Saksi 3 maupun oleh Anak Saksi 4 pada saat mereka menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melaporkan atau menceritakan kepada orang tua (ibu) Anak Korban atas perbuatan dari , Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;
- Bahwa pertama kali Anak Korban berhubungan badan dengan Anak Saksi 3 dan pada saat itu Anak Korban masih perawan ;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengancam Anak Korban dengan mengatakan ada rekaman vidio persetubuhan Anak Korban dengan , Anak Korban menjadi panik dan takut apabila rekaman vidio tersebut disebarakan kepada Ketua RT ataupun RW sehingga Anak Korban menuruti saja apa kemauan dari Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tidak berusaha melarikan diri dikarenakan Anak Korban takut dilaporkan kepada Ketua RT atau Ketua RW perihal vidio persetubuhan Anak Korban dengan serta Anak Korban tidak mengetahui jalan di Gunung Air Putih dikarenakan mata Anak Korban rabun sehingga tidak jelas melihat jalan ;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat , Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak ada menikmati persetubuhan tersebut ;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Novianti Binti Yursrigus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Saksi yang Saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Saksi yang bernama (Anak Korban) ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira Pukul 13.30 WIB pada saat itu Saksi hendak melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Natuna, ketika Saksi melaporkan kejadian tersebut Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh , Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban sehari-harinya tinggal bersama dengan neneknya dikarenakan nenek Anak Korban masih dalam keadaan sakit ;
- Bahwa saat itu Saksi melaporkan kejadian atau peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan telepon bahwasanya Anak Korban berada di Puskesmas dan perawat di Puskesmas mengatakan kepada Saksi bahwasanya Anak Korban tengah hamil ;
- Bahwa mendengar bahwasanya Anak Korban tengah hamil membuat Saksi kaget dan pada tanggal 9 September 2019 Saksi datang ke Mapolres Midai untuk memberitahukan dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk datang di Mapolsek Midai adalah saudara Syamsir dan memberitahukan kepada Saksi berdasarkan keterangan dari Anak Korban yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk , Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban siapa-siapa saja yang telah menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban hamil 5 (lima) bulan yang mana saat itu tersebutlah nama , Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 sebagai salah satu pelaku dari 15 (lima belas) orang tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat kejadian persetubuhan tersebut setelah berada di kantor Polisi Midai dan Polisi menerangkan kepada Saksi kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 disebuah Pondok yang terletak di Gunung Air Putih, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Korban masih duduk di Kelas 3 SMP ;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya sejak Anak Korban duduk di Kelas 2 SMP ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi 3 pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan Anak Saksi 3 yang diberikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Anak Saksi 3 mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB sedang duduk bertiga dengan Anak Saksi Irvan Andika dan Anak Saksi 4 di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengatakan "Bagilah" yang mana maksudnya tersebut adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui maksud dari Anak Saksi Waroh Andika untuk jalan-jalan adalah untuk menyetubuhi Anak Korban hal ini dikarenakan sebelumnya pernah bercerita ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhinya, selanjutnya Anak Saksi Andika mengatakan "Terseher" ;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian menelepon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban lalu dijawab Anak Korban bahwa Anak Korban sedang berada di Kelurahan ;
- Bahwa selanjutnya pergi ke Kelurahan selang 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 langsung menyusul dan mengikuti yang saat itu mengendarai sepeda motor memboncengi Anak Korban, kemudian pada saat beriringan Anak Saksi 3 bertanya kepada "Mau Apa?" dan dijawab oleh "Mau Nangkap Burung" ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 berpisah dengan Anak Saksi Waroh Andika dan Anak Korban pada saat menuju ke Gunung Air Putih, beberapa menit kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pergi menjumpai kembali dan Anak Korban yang pada saat itu berada disebuah pondok, lalu menghampiri Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menjauh dari Anak Korban dan mengatakan "Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok" ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pura-pura pergi dan meletakkan sepeda motor kearah dekat tebing dan kemudian Anak Saksi 3 mematikan sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 bersembunyi di dekat pohon dan melihat bersetubuh dengan Anak Korban ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menghampiri dan Anak Korban lalu Anak Saksi 3 mengatakan "Terciduk Kalian", kemudian Anak Saksi 4 mengatakan "Kami Rekam Nih, Kami Aduin Pak RT Apa?" ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 3 mendekati Anak Korban lalu Anak Saksi 3 merangkul dan membawa Anak Korban ke pohon tidak jauh dari pondok tempat menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa pada saat dibawah pohon tersebut Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi 3 "Apa Yang Kamu Lakukan", lalu Anak Saksi 3 mengatakan "Ayoklah" sembari menarik celana dan celana dalam Anak Korban akan tetapi Anak Korban menepisnya dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 3 berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Anak Saksi 3 memutar badan Anak Korban ke arah pohon, lalu menekan kepala Anak Korban menjadi menunduk, kemudian Anak Saksi 3 memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan



menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit setelah itu Anak Saksi 3 mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan membuang spermanya ke tanah ;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi Irvan Andika memakai kembali celananya dan pergi kearah Anak Saksi 4 dan mengatakan “Lah” dan kemudian Anak Saksi 4 pergi menuju Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 3 tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban dikarenakan Anak Saksi 3 kembali ke pondok berkumpul bersama dengan ;
- Bahwa penerangan saat di tempat persetubuhan adalah penerangan dari sinar bulan ;
- Bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 tidak ada merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh dengan Anak Korban karena hanya memiliki HP senter ;
- Bahwa Anak Saksi 3 telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Pertama kali terjadi pada bulan Februari 2018 saat Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak Korban di Astaka, kemudian Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu pergi ke rumah Anak Saksi 3 lalu Anak Korban dibawa Anak Saksi 3 ke kamarnya, setiba di kamar Anak Saksi 3 membaringkan Anak Korban, lalu Anak Saksi 3 memegang payudara Anak Korban dan menciumnya, selanjutnya Anak Saksi 3 membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Saksi 3 pun membuka celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban setelah 4 (empat) kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban akhirnya penis Anak Saksi 3 berhasil masuk kedalam vagina Anak Korban yang pada saat itu dari vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merintih kesakitan ;
- Bahwa Anak Saksi 3 pernah menceritakan persetubuhannya dengan Anak Korban kepada dan saudara Riki Darmawan sekitar 3 (tiga) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa saat Anak Saksi 3 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengetahui Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai Pelajar SMP ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;



4. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi 4 pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB Anak Saksi Waroh Andika sedang duduk bertiga dengan Anak 3 dan Anak Saksi 4 di Astaka Kecamatan Midai, kemudian mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui maksud dari mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan adalah untuk menyetubuhinya hal ini dikarenakan pernah bercerita ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhinya, lalu mengatakan “Terserah” ;
- Bahwa selanjutnya menelepon Anak Korban dan menanyakan keberadaan Anak Korban, lalu dijawab Anak Korban bahwa dia ada di Kelurahan ;
- Bahwa selanjutnya pergi ke Kelurahan selang 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 langsung menyusul dan mengikuti Anak Saksi Waroh Andika yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor memboncengi Anak Korban, kemudian saat beriringan Anak Saksi 3 bertanya kepada “Mau Apa?” dan dijawab oleh “Mau Nangkap Burung” ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 berpisah dengan dan Anak Korban pada saat menuju ke Gunung Air Putih, beberapa menit kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pergi menjumpai kembali dan Anak Korban yang saat itu sedang berada di sebuah pondok, lalu menghampiri Anak Saksi 3 menjauh dari Anak Korban dan mengatakan “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pura-pura pergi dan meletakkan sepeda motor kearah dekat tebing dan kemudian Anak Saksi 3 matikan sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 bersembunyi didekat pohon dan melihat sedang menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menghampiri Anak Waroh Andik dan Anak Korban sembari mengatakan “Terciduk Kalian”, kemudian Anak Saksi 4 mengatakan “Kami Rekam Ni, Kami Aduin Pak RT Apa?”,



kemudian Anak Saksi 3 pergi mendekati Anak Korban lalu Anak Saksi 3 merangkul dan membawa Anak Korban ke pohon tidak jauh dari pondok ;

- Bahwa Anak Saksi 4 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak Saksi 3 terhadap Anak Korban dibawah pohon tersebut, namun selang beberapa menit kemudian Anak Saksi 3 pergi ke arah Anak Saksi 4 dan mengatakan "Lah" dan kemudian Anak Saksi 4 pergi menuju Anak Korban ;

- Bahwa sesampainya di tempat Anak Korban pada saat itu Anak Korban mengatakan "Hapus Vidio Dulu" Anak Saksi 4 mengatakan "Tidak Ada Vidio", kemudian Anak Saksi 4 langsung memasukkan tangan kirinya kedalam celana Anak Korban selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Saksi 4 mencoba membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, tetapi Anak Korban menolak dengan cara menepis tangan Anak Saksi 4 akan tetapi Anak Saksi 4 tetap membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut ;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 4 membuka celana dan celana dalamnya kemudian membaringkan Anak Korban ditanah, setelah itu Anak Saksi 4 memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, selanjutnya Anak Saksi 4 mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan membuang spermanya ditanah ;

- Bahwa penerangan saat di tempat persetubuhan adalah dari penerangan sinar bulan ;

- Bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 tidak ada merekam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terhadap Anak Korban karena hanya memiliki HP senter;

- Bahwa Anak Saksi 4 mengetahui bahwasanya Anak Korban bisa disetubuhi dari ;

- Bahwa saat Anak Saksi 4 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban mengetahui bahwasanya Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP ;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan adanya kehamilan sesuai usia kehamilan sembilan belas hingga dua puluh minggu serta ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama ;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga/TP/2009 yang dikeluarkan di Ranai pada tanggal 4 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna Drs. Yacob Ismail, NIP. 19590505 198911 1 003, yang menerangkan bahwasanya di Midai pada tanggal 8 April 2005 telah lahir Nurvazillah anak kedua Perempuan dari suami istri Azuanto dan Noviyanti ;

Menimbang, bahwa Anak telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB sedang duduk bertiga dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengatakan "Bagilah" yang mana maksudnya tersebut adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya mengatakan "Terseher" ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya menelepon Anak Korban dengan mengatakan "Dimana", lalu dijawab Anak Korban "Di Dekat Kantor Lurah Didepan WIFI" selanjutnya pergi menjumpai Anak Korban dan sesampainya di tempat Anak Korban, mengajak Anak Korban untuk jalan akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "Enggak Ah Dah Malam", lalu dijawab oleh "Ayok Lah" dan menarik tangan Anak Korban dan membawanya keatas motor ;
- Bahwa selanjutnya dan Anak Korban lewat di depan Astaka Kecamatan Midai lalu diikuti oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh dan Anak Korban diiringi Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;
- Bahwa kemudian Anak Korban bertanya mengapa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengikuti dan Anak Saksi Waroh Andika menjawab "Mau Nangkap Burung", selanjutnya pada saat kearah Gunung Putih bersama dengan Anak Korban berpisah dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 yang mana dan Anak Korban menuju sebuah pondok ;
- Bahwa sesampainya di sebuah pondok mengatakan kepada Anak Korban "Biasa" yang artinya untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban mengatakan "Tidak Mau", lalu menarik tangan Anak Korban kemudian pada saat dan Anak Korban berbincang datang Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4, lalu mengatakan kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 "Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok" ;
- Bahwa setelah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pergi, kemudian menyuruh Anak Korban berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan "Enggak Ah Sudah Malam", kemudian memegang celana Anak Korban lalu Anak Korban menepis tangan kemudian terus mencoba membuka kembali celana dan celana dalam Anak Korban sampai kemudian berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang dikenakan sampai lutut, kemudian memutar badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi , kemudian raba-raba alat kelamin Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit menggunakan jari bagian luar alat kelaminnya dengan tujuan agar alat kelamin Anak Korban menjadi licin ;
- Bahwa selanjutnya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara kiri Anak

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Korban dengan tangan kirinya, setelah ingin merasakan klimaks kemudian mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya ;

- Bahwa kemudian muncul Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dari balik pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika berada ;

- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 mengatakan "Terciduk" lalu Anak Saksi 4 mengatakan "Kami Ada Vidio, Mau Lapor Ke RT Tak Ni?" lalu Anak Saksi 3 berkata "Saya Mau Ngomong Dengang Zila" kemudian Anak Saksi 3 merangkul dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju arah pohon samping pondok, lalu tidak tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3 dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban pada saat di pohon besar tersebut secara bergantian ;

- Bahwa setelah itu baru tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3 dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban karena menanyakan kepada Anak Korban dengan bertanya "Ngapain Irvan dan Rezki Tadi?" lalu Anak Korban menjawab "Dia Minikan (Menyetubuhi) Aku", selanjutnya mengantarkan Anak Korban ke kantor lurah sekira Pukul 23.30 WIB, namun karena sudah sepi kemudian dibawa ke rumah neneknya dan sampai sekitar Pukul 24.00 WIB kemudian pergi kembali ke Astaka dan bertemu dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dan selanjutnya pergi pulang;

- Bahwa maksud mengatakan mau mengajak jalan-jalan Anak Korban kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 adalah untuk menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, pertama pada bulan November 2018 dan kedua bulan Januari 2019 ;

- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diberitahu oleh Anak Saksi 3 yang menyatakan bahwasanya Anak Korban dapat diajak melakukan persetubuhan kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan ke gunung, kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian meraba kelamin Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih dalam keadaan bercelana dan reaksi Anak Korban tidak marah. Kemudian dalam posisi tidur menyetubuhi Anak Korban ;



- Bahwa posisi pada saat Anak 3 merangkul dan menarik Anak Korban ke pohon adalah duduk diatas motor dekat pondok sedangkan Anak Saksi 4 berada dibawah pohon kelapa ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sudah direncanakan oleh Anak Saksi Waroh Andika bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pada saat mengatakan “Nangkap Burung”, namun tidak ada rencana merekam vidio, dan vidio itu tidak pernah ada ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP ;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tangktop warna hitam ;
- 1 (satu) buah BH/bra warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Helokity;
- 1 (satu) buah Jaket jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bergambar lampu ;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru muda ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Anak dan para Saksi, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB sedang duduk bertiga dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui maksud mengajak Anak Korban jalan-



jalan untuk menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya mengatakan “Terserah” ;

- Bahwa selanjutnya menelepon Anak Korban dengan mengatakan “Dimana”, lalu dijawab Anak Korban “Di Dekat Kantor Lurah Didepan WIFI” selanjutnya pergi menjumpai Anak Korban dan sesampainya di tempat Anak Korban, mengajak Anak Korban untuk jalan akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Dah Malam”, lalu dijawab oleh “Ayok Lah” dan menarik tangan Anak Korban dan membawanya keatas motor ;

- Bahwa selanjutnya dan Anak Korban lewat di depan Astaka Kecamatan Midai lalu diikuti oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh dan Anak Korban diiringi Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;

- Bahwa kemudian Anak Korban bertanya mengapa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengikuti dan Anak Saksi Waroh Andika menjawab “Mau Nangkap Burung”, selanjutnya pada saat kearah Gunung Putih bersama dengan Anak Korban berpisah dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 yang mana dan Anak Korban menuju kesebuah pondok ;

- Bahwa sesampainya disesebuah pondok mengatakan kepada Anak Korban “Biasa” yang artinya untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban mengatakan “Tidak Mau”, lalu menarik tangan Anak Korban kemudian pada saat dan Anak Korban berbincang datang Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4, lalu mengatakan kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa setelah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pergi, kemudian menyuruh Anak Korban berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Sudah Malam”, kemudian memegang celana Anak Korban lalu Anak Korban menepis tangan kemudian terus mencoba membuka kembali celana dan celana dalam Anak Korban sampai kemudian berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang dikenakan sampai lutut, kemudian memutar badan Anak Korban sehigga Anak Korban membelakangi , kemudian raba-raba alat kelamin Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit menggunakan jari bagian luar alat kelaminnya dengan tujuan agar alat kelamin Anak Korban menjadi licin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kirinya, setelah ingin merasakan klimaks kemudian mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa kemudian muncul Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dari balik pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika berada ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 mengatakan "Terciduk" lalu Anak Saksi 4 mengatakan "Kami Ada Vidio, Mau Lapor Ke RT Tak Ni?" lalu Anak Saksi 3 berkata "Saya Mau Ngomong Dengang Zila" kemudian Anak Saksi 3 merangkul dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju arah pohon samping pondok, lalu tidak tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3 dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban pada saat di pohon besar tersebut secara bergantian ;
- Bahwa setelah itu baru tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3 dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban karena menanyakan kepada Anak Korban dengan bertanya "Ngapain Irvan dan Rezki Tadi?" lalu Anak Korban menjawab "Dia Minikan (Menyetubuhi) Aku", selanjutnya mengantar Anak Korban ke kantor lurah sekira Pukul 23.30 WIB, namun karena sudah sepi kemudian dibawa ke rumah neneknya dan sampai sekitar Pukul 24.00 WIB kemudian pergi kembali ke Astaka dan bertemu dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dan selanjutnya pergi pulang ;
- Bahwa maksud mengatakan mau mengajak jalan-jalan Anak Korban kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 adalah untuk menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, pertama pada bulan November 2018 dan kedua bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diberitahu oleh Anak Saksi 3 yang menyatakan bahwasanya Anak Korban dapat diajak melakukan persetubuhan kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan ke gunung, kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian meraba kelamin Anak Korban yang mana saat itu

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban masih dalam keadaan bercelana dan reaksi Anak Korban tidak marah. Kemudian dalam posisi tidur menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa posisi pada saat Anak 3 merangkul dan menarik Anak Korban ke pohon adalah duduk diatas motor dekat pondok sedangkan Anak Saksi 4 berada dibawah pohon kelapa ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sudah direncanakan oleh Anak Saksi Waroh Andika bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pada saat mengatakan "Nangkap Burung", namun tidak ada rencana merekam video, dan video itu tidak pernah ada ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Subsidiar : Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsidiaritas, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang apabila terbukti maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan untuk dakwaan selebihnya, namun apabila Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan dari Anak, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***“Setiap Orang”*** ;
2. Unsur ***“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”*** ;
3. Unsur ***“Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan definisi terhadap “setiap orang” sebagai orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “barang siapa” untuk menyatakan orang atau subjek hukum selaku pelaku yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkini, lazim menggunakan istilah “setiap orang” sebagai pengganti dari istilah “barang siapa”, meskipun sebenarnya pada hakekatnya maksud dan tujuannya adalah sama untuk menyatakan orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek pelaku yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Hakim memandang sama pengertian dari “barang siapa” dengan pengertian “setiap orang” ;



Menimbang, bahwa kata barang siapa merupakan siapa saja yang harus dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Anak dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Anak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yaitu bernama Waroh Andikaa Bin Wardi Lizman, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Anak adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Anak ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdapat 2 (dua) perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa perbuatan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” yang menurut hemat Hakim bahwa kedua perbuatan tersebut berbentuk alternatif maupun kumulatif ;



Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa kedua perbuatan tersebut dapat seluruhnya terpenuhi, namun demikian tidak mesti kedua perbuatan tersebut dipenuhi, sebab jika salah satu perbuatan saja yang sudah terpenuhi maka sudah dapat dinyatakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) huruf “d” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada menjelaskan bentuk dari “perlakuan kekerasan dan penganiayaan”, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendalami apa yang menjadi batasan dari “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dapat diadopsi pengertian yang dimaksud dalam tindak pidana umum seperti diatur dalam Pasal 89 KUHP yaitu, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut, R. Soesilo memberikan pengertian dari “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan tidak berdaya diartikan sebagai tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1994. Hal. 261) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan” atau



“ancaman kekerasan”, dimaksud, berdasarkan segala fakta hukum maupun keadaan yang ditemukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Nurvazila Binti Azuanto ;

Menimbang, bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah , Anak 3 dan Anak Saksi 4 ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB sedang duduk bertiga dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya mengatakan “Terserah” ;
- Bahwa selanjutnya menelepon Anak Korban dengan mengatakan “Dimana”, lalu dijawab Anak Korban “Di Dekat Kantor Lurah Didepan WIFI” selanjutnya pergi menjumpai Anak Korban dan sesampainya di tempat Anak Korban, mengajak Anak Korban untuk jalan akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Dah Malam”, lalu dijawab oleh “Ayok Lah” dan menarik tangan Anak Korban dan membawanya keatas motor ;
- Bahwa selanjutnya dan Anak Korban lewat di depan Astaka Kecamatan Midai lalu diikuti oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh dan Anak Korban diiringi Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;
- Bahwa kemudian Anak Korban bertanya mengapa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengikuti dan Anak Saksi Waroh Andika menjawab “Mau Nangkap Burung”, selanjutnya pada saat kearah Gunung Putih bersama dengan Anak Korban berpisah dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 yang mana dan Anak Korban menuju kesebuah pondok ;
- Bahwa sesampainya disebuah pondok mengatakan kepada Anak Korban “Biasa” yang artinya untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban mengatakan “Tidak Mau”, lalu menarik tangan Anak Korban kemudian pada saat dan Anak Korban berbincang datang Anak Saksi 3



dan Anak Saksi 4, lalu mengatakan kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa setelah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pergi, kemudian menyuruh Anak Korban berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Sudah Malam”, kemudian memegang celana Anak Korban lalu Anak Korban menepis tangan kemudian terus mencoba membuka kembali celana dan celana dalam Anak Korban sampai kemudian berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang dikenakan sampai lutut, kemudian memutar badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi , kemudian raba-raba alat kelamin Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit menggunakan jari bagian luar alat kelaminnya dengan tujuan agar alat kelamin Anak Korban menjadi licin ;
- Bahwa selanjutnya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kirinya, setelah ingin merasakan klimaks kemudian mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya ;
- Bahwa kemudian muncul Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dari balik pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika berada ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 mengatakan “Terciduk” lalu Anak Saksi 4 mengatakan “Kami Ada Vidio, Mau Lapor Ke RT Tak Ni?” lalu Anak Saksi 3 berkata “Saya Mau Ngomong Dengang Zila” kemudian Anak Saksi 3 merangkul dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju arah pohon samping pondok, lalu tidak tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3 dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban pada saat di pohon besar tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah itu baru tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3 dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban karena menanyakan kepada Anak Korban dengan bertanya “Ngapain Irvan dan Rezki Tadi?” lalu Anak Korban menjawab “Dia Minikan (Menyetubuhi) Aku”, selanjutnya mengantar Anak Korban ke kantor lurah sekira Pukul 23.30 WIB, namun karena sudah sepi kemudian dibawa ke



rumah neneknya dan sampai sekitar Pukul 24.00 WIB kemudian pergi kembali ke Astaka dan bertemu dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dan selanjutnya pergi pulang;

- Bahwa maksud mengatakan mau mengajak jalan-jalan Anak Korban kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 adalah untuk menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, pertama pada bulan November 2018 dan kedua bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diberitahu oleh Anak Saksi 3 yang menyatakan bahwasanya Anak Korban dapat diajak melakukan persetubuhan kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan ke gunung, kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian meraba kelamin Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih dalam keadaan bercelana dan reaksi Anak Korban tidak marah. Kemudian dalam posisi tidur menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa posisi pada saat Anak 3 merangkul dan menarik Anak Korban ke pohon adalah duduk diatas motor dekat pondok sedangkan Anak Saksi 4 berada dibawah pohon kelapa ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sudah direncanakan oleh Anak Saksi Waroh Andika bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pada saat mengatakan “Nangkap Burung”, namun tidak ada rencana merekam vidio, dan vidio itu tidak pernah ada ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan yang memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memaksa membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian memutar badan Anak Korban sehingga membelakangi kemudian membuka celana dan celana dalamnya serta langsung memasukkan penisnya ke dalam



vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang memaksa Anak Korban bersetubuh dengannya dengan memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta menarik tangan Anak Korban secara paksa, menurut hemat Hakim merupakan perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, yang telah menimbulkan penderitaan secara fisik dan seksual kepada Anak Korban, dengan demikian menurut hemat Hakim termasuk perbuatan melakukan kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa saja yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini, telah diterangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak yang dimaksud dalam unsur ini haruslah dipandang sebagai Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas anak korban bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2005 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun serta masih sekolah kelas 2 SMA, sehingga pada saat kejadian tersebut yaitu sekira bulan Januari 2019, umur Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan dari persetubuhan, namun ketika menjelaskan



pasal-pasal yang menyangkut kejahatan terhadap kesopanan khususnya dalam Pasal 284 KUHP, R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo, hal. 209) ;

Menimbang, bahwa apakah telah terjadi persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, akan dipertimbangkan sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Nurvazila Binti Azuanto ;

Menimbang, bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah , Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekira Pukul 23.00 WIB sedang duduk bertiga dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 di Astaka Kecamatan Midai, kemudian Anak Saksi Waroh Andika mengatakan ingin mengajak jalan-jalan Anak Korban, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengatakan “Bagilah” yang mana maksudnya tersebut adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengetahui maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya mengatakan “Terserah” ;
- Bahwa selanjutnya menelepon Anak Korban dengan mengatakan “Dimana”, lalu dijawab Anak Korban “Di Dekat Kantor Lurah Didepan WIFI” selanjutnya pergi menjumpai Anak Korban dan sesampainya di tempat Anak Korban, mengajak Anak Korban untuk jalan akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Dah Malam”, lalu dijawab oleh “Ayok Lah” dan menarik tangan Anak Korban dan membawanya keatas motor ;
- Bahwa selanjutnya dan Anak Korban lewat di depan Astaka Kecamatan Midai lalu diikuti oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menggunakan sepeda motor, kemudian diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh dan Anak Korban diiringi Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 ;
- Bahwa kemudian Anak Korban bertanya mengapa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mengikuti dan Anak Saksi Waroh Andika menjawab “Mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangkap Burung”, selanjutnya pada saat kearah Gunung Putih bersama dengan Anak Korban berpisah dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 yang mana dan Anak Korban menuju sebuah pondok ;

- Bahwa sesampainya disebut pondok mengatakan kepada Anak Korban “Biasa” yang artinya untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban mengatakan “Tidak Mau”, lalu menarik tangan Anak Korban kemudian pada saat dan Anak Korban berbincang datang Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4, lalu mengatakan kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 “Tunggu Lok, Aku Belum Gik, Kita Pergi Lok” ;

- Bahwa setelah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pergi, kemudian menyuruh Anak Korban berdiri dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya akan tetapi Anak Korban menolak dengan mengatakan “Enggak Ah Sudah Malam”, kemudian memegang celana Anak Korban lalu Anak Korban menepis tangan kemudian terus mencoba membuka kembali celana dan celana dalam Anak Korban sampai kemudian berhasil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Selanjutnya membuka celana dan celana dalam yang dikenakan sampai lutut, kemudian memutar badan Anak Korban sehingga Anak Korban membelakangi, kemudian raba-raba alat kelamin Anak Korban lebih kurang 1 (satu) menit menggunakan jari bagian luar alat kelaminnya dengan tujuan agar alat kelamin Anak Korban menjadi licin ;

- Bahwa selanjutnya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sambil meremas payudara kiri Anak Korban dengan tangan kirinya, setelah ingin merasakan klimaks kemudian mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di tanah. Selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya ;

- Bahwa kemudian muncul Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dari balik pohon tidak jauh dari pondok tempat Anak Korban dan Anak Saksi Waroh Andika berada ;

- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 mengatakan “Terciduk” lalu Anak Saksi 4 mengatakan “Kami Ada Vidio, Mau Lapor Ke RT Tak Ni?” lalu Anak Saksi 3 berkata “Saya Mau Ngomong Dengang Zila” kemudian Anak Saksi 3 merangkul dan menarik tangan Anak Korban berjalan menuju arah pohon samping pondok, lalu tidak tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban pada saat di pohon besar tersebut secara bergantian ;

- Bahwa setelah itu baru tahu apa yang terjadi antara Anak Saksi 3 dengan Anak Korban maupun antara Anak Saksi 4 dengan Anak Korban karena menanyakan kepada Anak Korban dengan bertanya “Ngapain Irvan dan Rezki Tadi?” lalu Anak Korban menjawab “Dia Minikan (Menyetubuhi) Aku”, selanjutnya mengantar Anak Korban ke kantor lurah sekira Pukul 23.30 WIB, namun karena sudah sepi kemudian dibawa ke rumah neneknya dan sampai sekitar Pukul 24.00 WIB kemudian pergi kembali ke Astaka dan bertemu dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 dan selanjutnya pergi pulang;
- Bahwa maksud mengatakan mau mengajak jalan-jalan Anak Korban kepada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 adalah untuk menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban, pertama pada bulan November 2018 dan kedua bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban diberitahu oleh Anak Saksi 3 yang menyatakan bahwasanya Anak Korban dapat diajak melakukan persetubuhan kemudian mengajak Anak Korban jalan-jalan ke gunung, kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian meraba kelamin Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih dalam keadaan bercelana dan reaksi Anak Korban tidak marah. Kemudian dalam posisi tidur menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa posisi pada saat Anak 3 merangkul dan menarik Anak Korban ke pohon adalah duduk diatas motor dekat pondok sedangkan Anak Saksi 4 berada dibawah pohon kelapa ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sudah direncanakan oleh Anak Saksi Waroh Andika bersama dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 pada saat mengatakan “Nangkap Burung”, namun tidak ada rencana merekam vidio, dan vidio itu tidak pernah ada ;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/TU-RSUD/2918 tanggal 14 September 2019 perihal hasil pemeriksaan atas Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Robert SH. Situmorang, Sp. OG, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna dengan kesimpulan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang segama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai bahwa perbuatan yang memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara menarik tangan Anak Korban dan memaksa membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian memutar badan Anak Korban sehingga membelakangi kemudian membuka celana dan celana dalamnya serta langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakkan maju mundur penisnya di dalam vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit sampai mencapai klimaks ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh adalah menarik paksa membuka paksa celana dan celana Anak Korban dan membalikkan badan Anak Korban sehingga posisinya membelakangi badan serta posisinya menunduk kemudian dalam posisi Anak Korban tersebut selanjutnya langsung membuka celana dan celana dalamnya untuk mengeluarkan kemaluannya (penisnya) kemudian memasukan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sembari menggerakkan maju mundur penisnya didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma diatas tanah ;

Menimbang, bahwa menurut hemat hakim perbuatan yang memasukan alat kemaluannya (penisnya) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban merupakan bentuk perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Anak, sehingga Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum dari Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Anak dikarenakan Anak mengakui perbuatannya dan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta adanya keinginan Anak untuk kembali melanjutkan sekolahnya, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak maupun berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, yang diperkuat dengan keterangan orang tua Anak dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, ternyata Anak belum berusia 18 tahun sebab Anak tersebut masih berusia 17 Tahun 8 Bulan (lahir 20 April 2001), maka kepada Anak diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang Nomor : 131/BKA/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dengan kesimpulan :

- A. Klien anak belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum ;
- B. Klien masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari ;
- C. Penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan klien dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan ditanggungnya ;
- D. Klien masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku kearah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.Klien menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta klien siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut : tanpa mengurangi kewenangan dari aparat penegak hukum lainnya, baik dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dan dengan memandang kepentingan Anak, keluarga, korban dan sikap masyarakat baik yang terkait dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka kami Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan Anak atas nama : Waroh Andika Bin Wardilizman dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa maksud pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri Anak sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupan secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidana dibuat untuk

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi Anak sehingga seorang Anak dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pembinaan yang dapat digunakan kemudian hari sebagai bekal untuk di masyarakat sehingga pola yang digunakan dalam LPKA bukanlah mengedepankan efek penghukuman dan penjara dari seorang anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perihal pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun kepada pelaku, akan tetapi berdasarkan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur penjatuhan pidana penjara dan denda secara kumulatif, namun demikian dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan adanya fakta bahwa selama menjalani pemeriksaan perkaranya Anak sedang dalam tahanan maka agar membuat Anak dapat menyadari bahwa perbuatannya adalah suatu perbuatan yang salah dan tercelah, dengan harapan kelak Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, maka pidana dalam amar putusan ini dirasa adil untuk dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Anak tersebut haruslah dijatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan yang diperuntukan untuk Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah Tanktop, 1 (satu) buah BH/Bra warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, 1 (satu) baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Hellokity, 1 (satu) buah Jaket jeans warna biru dan 1 (satu) buah celana kain warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bergambar lampu, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru muda, dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Anak dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban ;
- Perbuatan Anak memperlakukan keluarga Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Kepada Anak Untuk Melakukan Perbuatan Persetubuhan**" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak di **Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna** selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tanktop warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BH/bra warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) baju kaos warna pink/merah muda dengan gambar Helokity;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah celana kain warna coklat ;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bergambar lampu ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;Dikembalikan kepada Anak ;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh orang tua, pendamping dari Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)